



P U T U S A N

Nomor : 1273/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT ";

M e l a w a n :

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.08 RW.03 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1273/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 05 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 1981, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/2/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bligo Kecamatan Buaran selama 1 minggu, lalu



pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran selama 15 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Bligo Kecamatan Buaran sampai sekarang, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, sudah menikah;
- b. xxxxx, sudah menikah.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri, bahkan bila Penggugat minta bantuan Tergugat untuk membantu usaha Penggugat, Tergugat selalu minta imbalan, Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sering menjual barang dagangan Penggugat dan uangnya tidak diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, Tergugat selalu menolak bila diajak/ mengantar Penggugat berobat sewaktu Penggugat sakit, sehingga Penggugat pergi berobat sendirian;-----

4. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan lalu Majelis Hakim dan Mediator telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor :

3326147006680025, tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat

Nomor : 60/2/2012, tanggal 4 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi:

1. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 13 RW. 05 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;-----
- bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, telah menikah sejak 25 tahun yang lalu;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat dan yang



terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang serta keduanya sering pisahan dan kumpul lagi;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh Ky. Sato, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisahan, Penggugat menempati rumah bagian depan sedangkan Tergugat menempati rumah bagian belakang;-----

2. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.08 RW. 03 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;-----

- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sekitar 30 tahun yang lalu;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----

- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;-----

- bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2012 ia dalam keadaan haidl;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang karena Tergugat tidak mau bekerja;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di RT.08 RW. 03 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk



wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak mempunyai anak yang kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, karena Tergugat malas bekerja;-----



- bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, karena Tergugat malas bekerja;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan keluar bagi kedua belah pihak untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab*



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya: “*Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;-----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H. oleh Drs.H.MUTAWALI,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 391.000,00